

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian kali ini, maka dapat disimpulkan yaitu, sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan yaitu dapat diterapkan dengan menggunakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 310 ayat 1,2,3, dan 4. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sudah dilakukan sebaik mungkin namun ternyata belum seluruhnya optimal. Karena masih terhalang dengan beberapa hambatan seperti kurangnya sarana dan prasana dan terlebih lagi kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengemudi kendaraan bermotor yang masih banyak tidak menaati keselamatan dalam berlalu lintas, sehingga menimbulkan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian tersebut. Adapun Proses penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian meliputi penegakan hukum secara *perventif* dan penegakan hukum secara *represif*. Penegakan hukum secara *preventif* yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan Sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara. Sedangkan Proses penegakan hukum secara *represif* yang dilakukan pihak

kepolisian yaitu melaksanakan patroli silang dan juga patroli sinar biru dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang sering terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar. Selanjutnya juga ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan penolongan kepada korban, dan melakukan serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

2. Factor-factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan bermotor antara lain Faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia yang menjadi factor utama.
3. Adapun yang menjadi upaya-upaya dalam menanggulangi agar berkurangnya kecelakaan akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yaitu dengan memberikan himbauan berupa sosialisasi kepada masyarakat, juga kepada perkumpulan komunitas-komunitas motor, melaksanakan patroli di wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, melakukan koordinasi dengan pihak kominfo terkait cctv demi mempermudah menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis ingin mengemukakan beberapa saran, adapun saran yang dimaksudkan yaitu, sebagai berikut :

1. Bagi para pengemudi, agar kiranya lebih berhati-hati lebih khususnya pada para pengendara kendaraan bermotor, karena keselamatan dalam berkendara adalah yang hal paling utama ketika dalam mengendarai kendaraan bermotor, karena jika tidak mementingkan hal tersebut malah akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
2. Khususnya juga terhadap para pengguna jalan harus memiliki dan mempunyai etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam memanfaatkan jalan, kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya.
3. Bagi aparat kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas dapat membentuk atau membuat suatu aplikasi yang didalamnya terdapat berbagai informasi-informasi terkait dengan lalu lintas seperti jumlah data kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pelaporan, pengaduan ataupun masukan misalnya dari masyarakat terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah kota gorontalo yang dimana aplikasi tersebut dapat di akses oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Surabaya
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum Sebagai Bunga rampai*, Kharisma Putra Utama, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ade Mahmud Dan Nandang Sambas, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Reflika Aditama, Bandung
- Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, PT Nuansa, Bandung
- Bambang Susantono, 2013, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung
- Fariad Ali, Anwar Sulaiman, Femmy Silaswaty Fariad, 2012, *Studi Sistem Hukum Di Indonesia : untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu-Ilmu Politik dan Dalam Payung Pancasila*, PT Refika Aditama, Bandung

- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht (kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta
- H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris*, cetakan keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tisa, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu di Makassar Trade Centre*, Universitas Hasanuddin Makassar
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit: PT Refika Aditama, Bandung
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2013, *Pengatat Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal – Jurnal/Karya Ilmiah

- Akham Jayadi, 2015, *Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 15, No. 2
- Bima Anggarasena, 2010, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Negeri Diponegoro Semarang
- Dewa Arya Lanang Raharja, 2017, *Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana*, Udayana Master Law Journal, Vol. 6, No. 1.
- Lhedrik Lienarto, *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016
- M.Husein Marupey, 2017, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Volume 7, Nomor 1
- Imer B. Flores, 2013, *Law, Liberty and the Rule Of Law (in a constitutional Democracy)*, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No. 12-161
- Mathias M. Siems dan Daithi Mac Sithigh, *Mapping Legal Research*, The Cambridge Law Journal, 71 (3), November 2012
- Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1
- Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Volume 22

Sariyati, 2017, *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Tembilahan*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume IV, Nomor 2

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)